

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A No. 2.
Tahun 1972.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. (PERDA DIY)

NOMOR : 1 TAHUN 1971. (1/1971)

Tentang : Peningkatan beberapa jalan Kabupaten menjadi jalan Propinsi.

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang : 1. Bahwa beberapa jalan Kabupaten ditinjau dari Segi Pembangunan Daerah, perkembangan Ekonomi, Sosial dan Pariwisata telah tidak sesuai lagi keadaan dan kedudukannya karena menyangkut kepentingan Umum yang lebih besar bagi rakyat dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bahwa untuk memperkembangkan kehidupan dan penghidupan rakyat di Daerah Daerah minus diperlukan lalu-lintas yang cepat dan memenuhi syarat-syarat;

3. Bahwa berhubung dengan pertimbangan tersebut 1 dan 2 diatas dipandang perlu merubah status beberapa jalan Kabupaten dengan menarik kembali penyerahan dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 dan meningkatkannya menjadi jalan Propinsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969;

4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959;

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1971 dan tanggal 21 Juli 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang peningkatan beberapa jalan Kabupaten menjadi jalan Propinsi", sebagai berikut :

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul, dimana jalan-jalan dimaksud dengan pasal 2 termasuk dalam wilayahnya.
4. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah dari Kabupaten tersebut dalam angka 3 pasal ini.

Pasal 2.

Jalan Kabupaten ditingkatkan menjadi jalan Propinsi adalah :

1. Jalan jurusan Yogyakarta-Parangtritis sepanjang 25 km (jalan klas III).
2. Jalan Bantul-Srandakan-tojan sepanjang 27 km (jalan klas III).
3. Jalan Prambanan-Piyungan sepanjang 10 km (jalan klas III a).
4. Jalan Sentolo-Klangon (batas kota Magelang) sepanjang 27 km (jalan klas III).
5. Jalan wonosari-Semin-Bulu sepanjang 36 km (jalan klas III).
6. Jalan Blimbing-Manjaran (Bayat wilayah wonosari) sepanjang 6 km menjadi klas IV.
7. Jalan Batas Yogyakarta-batas kota Wonosari (lewat Imogiri-Siluk-Panggung) sepanjang 59 km (jalan klas III/IV).

Pasal 3.

1. Tanah serta bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk mengurus jalan-jalan dimaksud dalam pasal 2, ditarik kembali menjadi tanah serta bangunan-bangunan Pemerintah Daerah.

2. Barang-barang inventaris yang dipergunakan untuk mengurus jalan-jalan dimaksud dalam pasal 2, ditarik kembali menjadi barang-barang inventaris Pemerintah Daerah.
3. Segala hutang-piutang, pengeluaran dan penerimaan yang berhubungan dengan penyerahan kembali jalan-jalan dimaksud dalam pasal 2 menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

Semua Pegawai/Pekerja yang diperbantukan kepada Kabupaten yang melakukan pengurusan jalan-jalan dimaksud dalam pasal 2, ditarik kembali menjadi pegawai/Pekerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5.

1. Penyerahan yang sesungguhnya dari jalan-jalan dimaksud dalam pasal 2, dilakukan dengan timbang terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, hutang-piutang, barang-barang baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, barang-barang inventaris dan pegawai/pekerja yang bersangkutan.
2. Timbang terima dilakukan antar Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 sepanjang yang bersangkutan dengan penyerahan jalan-jalan dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku lagi.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Jogyakarta, 21 Juli 1971.

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil Ketua
--	--

PAKU ALAM VIII

Gerson Harsono

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
tanggal 24 Pebruari 1972.
No. Pemd 10/5/42-45.

Diundangkan di Yogyakarta
dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri A Nomor 2 Tanggal 1 Maret 1972

Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Moeljono Moeljadi SH.

PENJELASAN

KEPUTUSAN

KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Nomor : 1 Tahun 1971.

Tentang : Peningkatan beberapa jalan Kabupaten menjadi jalan Propinsi.

- I. Penjelasan Umum :
- Perkembangan ekonomi, Sosial, Pariwisata dan Pembangunan Daerah, yang mengakibatkan peningkatan penggunaan jalan untuk kepentingan umum bagi rakyat dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat antara lain :
1. Cilacap akan merupakan suatu Pelabuhan yang besar di Jawa Tengah Selatan, yang berarti lalu-lintas berat akan melalui jalan-jalan tembus di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti jalan Prambanan-Piyungan dan Bantul-Srandakan-Toyan.
 2. Jalan Sentolo-Klangon selain meningkatkan perkembangan kehidupan rakyat di Daerah minus, penting sekali artinya dalam penanggulangan kemacetan lalu-lintas, jika bencana alam Gunung Merapi mengakibatkan putusnya jembatan Tempel.
 3. Kelancaran jalannya perekonomian, terutama di daerah minus Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah Pariwisata yang penting (nomor 2 sesudah Bali), memerlukan peningkatan service kepada wisatawan dengan sebaik-baiknya.
 4. Kelancaran jalannya perekonomian, terutama di daerah minus, (Gunungkidul, Kulon Progo) memerlukan pula lalu-lintas yang cepat dan memenuhi syarat-syarat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, juga mengingat kemampuan Kabupaten, dipandang perlu menarik kembali penyerahan beberapa jalan Kabupaten yang menghubungkan ibu kota-ibu kota Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 dengan meningkatnya menjadi jalan Propinsi.

Adalah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengusahakan

pembiayaan dalam memelihara jalan-jalan Propinsi, baik dengan menggunakan sumber-sumber keuangan daerah sendiri maupun meminta bantuan (subsidi) dari Pemerintah Pusat.

- II. Penjelasan Pasal demi Pasal :
Pasal 1 : Cukup jelas.